



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Jirak (Musi Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 27 September 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H. beralamat di Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm tanggal 30 Januari 2024, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, Orang Tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP tentang Pencurian Dengan Pemberatan PDM-01/Eoh.2/PBM-1/01/2024
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pidana Penjara 6 (enam) bulan di LPKA KLAS I PALEMBANG dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah gunting stanlis
 - 3 (Tiga) buah karung besar berisikan potongan-potongan seng almanium yang dilipat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit motor Suzuki Z Colled (Jamrong, tanpa body dan tanpa plat motor) warna kuning emas.

Dikembalikan kepada orang tua Anak

4. Menetapkan agar Anak Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-01/RPA-Eoh.2/PBM-1/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak Bersama-sama teman-teman Anak pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira Jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam Pagar Kantor Perseroan Terbatas yang beralamat di Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 pada waktu sore hari Anak, bersama teman-teman Anak berkumpul dikuburan Kristen Taman Baka untuk merencanakan pencurian pada malam hari di Kota Prabumulih, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Anak Bersama teman-teman Anak yang secara Bersama-sama selanjutnya disebut PARA SAKSI, berangkat menuju lokasi Kantor Perseroan Terbatas menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Z Colled (tanpa body) milik orang tua Anak dan Honda Revo warna hijau hitam tanpa plat milik teman Anak serta membawa gunting dan karung (milik Anak). Kemudian setelah sampai didekat pagar kantor Perseroan Terbatas , Anak, teman Anak menarik pagar seng dari bawah dengan perlahan-lahan sambil melihat situasi kemudian teman-teman Anak masuk kedalam untuk mencari barang-barang yang bisa dibawa, selanjutnya setelah seng terlepas lalu Anak memotong seng tersebut menggunakan gunting menjadi 4 (empat) bagian, sementara teman Anak menggulung kepingan seng tersebut dan dimasukan kedalam karung, tidak lama kemudian teman-teman Anak keluar dari dalam pagar Perseroan Terbatas sambil membawa barang hasil curian berupa trails jendela, selanjutnya Anak bersama-sama teman-teman Anak pulang menuju taman Baka.
- Bahwa Anak Bersama PARA SAKSI telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang sama. Pencurian pertama dilakukan pada tanggal 04 Januari 2024, kemudian pencurian kedua dilakukan pada Tanggal 05 Januari 2024 dan Pencurian ketiga dilakukan pada tanggal 07 Januari 2024. Lalu pencurian selanjutnya dilakukan sendirian oleh anak pada Tanggal 08 Januari 2024 namun diketahui oleh Security Perseroan Terbatas yaitu Saksi 1 kemudian anak langsung diamankan.

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang hasil curian tersebut dijual oleh Anak Bersama-sama teman-teman Anak ke pengepul ronsokan yang beralamat di Kota Prabumulih dengan harga perkilonya sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pencurian pertama berat seng pagar dan trails jendela sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram dan total keseluruhan sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 127.500,- (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Pencurian kedua berat seng pagar dan trails jendela sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram dengan total sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).
- Pencurian ketiga berat seng pagar dan trails jendela sebanyak 12 (dua belas) kilogram dengan total sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri Anak Bersama teman-teman Anak yaitu Seng (almanium) sebanyak 50 set per keping, Tiang penyangga Seng almanium (Holo) 50 batang dan tralis Jendela kantor sebanyak 19 Set milik Perseroan Terbatas
- Bahwa akibat pencurian tersebut Perseroan Terbatas mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Anak bersama teman-teman Anak tidak memiliki izin dari Perseroan Terbatas untuk mengambil barang-barang tersebut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP tentang Pencurian Dengan Pemberatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Anak telah mengambil 19 set jendela dengan bahan alumunium, pagar seng 8 kaki sebanyak 50 keping, besi holo ukuran 4 inc sebanyak 50 batang milik Perseroan Terbatas yang berada di Kantor Perseroan Terbatas tepatnya di Kota Prabumulih;

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi mendapat informasi dari salah seorang warga yang bernama WAWAN yang memberitahu kalau WAWAN berhasil mengamankan Anak yang sedang melakukan aksinya mengambil barang-barang milik Perseroan Terbatas. Lalu Saksi berangkat menuju ke tempat WAWAN sekaligus memeriksa keadaan/kondisi Gedung kantor;
- Bahwa saat bertemu dengan Anak, Anak mengakui bahwa Anak telah beberapa kali melakukan aksinya mengambil barang-barang milik Perseroan Terbatas Bersama teman-teman Anak yaitu: teman-teman Anak, selama 4 (empat) hari berturut-turut (yang pertama pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 pukul 02.00 WIB, kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 pukul 00.00 WIB, yang ketiga pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan yang keempat pada hari Senin Tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Anak tertangkap saat sedang memotong/ menggunting seng alumunium milik Perseroan Terbatas;
- Bahwa saat tertangkap tangan Anak berhasil diamankan beserta dengan barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung besar yang berisikan potongan seng alumunium milik Perseroan Terbatas, 1 (satu) buah gunting stenlis dan juga 1 (satu) unit motor Suzuki Z Colled (jamrong, tanpa body dan tanpa plat motor) warna kuning emas milik Anak;
- Bahwa seng alumunium tersebut Anak ambil dengan tujuan untuk dijual ke pengepul barang bekas;
- Bahwa 19 set jendela dengan bahan alumunium, pagar seng 8 kaki sebanyak 50 keping, besi holo ukuran 4 inc sebanyak 50 batang milik Perseroan Terbatas tersebut awalnya terpasang rapi di gedung kantor Perseroan Terbatas;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun tidak ada aktivitas di Gedung kantor Perseroan Terbatas tersebut karena awalnya Gedung tersebut digunakan oleh Kontraktor pada saat pengerjaan infrastruktur jalan tol. Setelah jalan tol beroperasi Gedung tersebut dikembalikan kepada Perseroan Terbatas namun Gedung kantor tersebut hanya dijadikan tempat penyimpanan asset kantor berupa barang-barang perlengkapan mess karyawan;
- Bahwa Anak bersama teman-teman Anak yaitu teman-teman Anak mengambil barang-barang milik Perseroan Terbatas tersebut dengan cara, melepaskan Seng pagar dari bawah kemudian menariknya sampai terlepas

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari baut (pengikat ke tiang holo) secara bergantian, setelah terlepas Anak memotong-motong Seng tersebut, kemudian dilipat-lipat dan melepaskan penunjang atau tiang holo setelah banyak barulah dimasukkan kedalam karung, selanjutnya Anak dan teman-teman Anak tersebut masuk kedalam kantor Perseroan Terbatas yang kosong, kemudian melepaskan tralis jendela kantor setelah hasilnya sudah banyak barulah dimasukkan kedalam karung dan diangkut menggunakan 2 (dua) unit motor, selanjutnya dijual ke pengepul ronsokan;

- Bahwa Anak dan teman-teman Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Perseroan Terbatas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-teman Anak tersebut Perseroan Terbatas mengalami kerugian sejumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Perseroan Terbatas bagian Keamanan;
- Bahwa lokasi Gedung kantor Perseroan Terbatas tersebut termasuk area tugas Saksi, namun Saksi tidak setiap saat ke sana karena lokasinya jauh;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat seng alumunium masih terpasang utuh pada awal Januari 2024;
- Bahwa tidak ada perdamaian ataupun ganti rugi dari Anak dan Orang Tua Anak kepada Perseroan Terbatas ;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Anak telah mengambil 19 set jendela dengan bahan alumunium, pagar seng 8 kaki sebanyak 50 keping, besi holo ukuran 4 inc sebanyak 50 batang milik Perseroan Terbatas yang berada di Kantor Perseroan Terbatas tepatnya di Kota Prabumulih;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi 1, karena Saksi 1 mendapat informasi dari salah seorang warga yang bernama WAWAN yang memberitahu kalau WAWAN berhasil mengamankan Anak yang sedang melakukan aksinya mengambil barang-barang milik Perseroan Terbatas . Lalu Saksi berangkat menuju ke tempat WAWAN sekaligus memeriksa keadaan/kondisi Gedung kantor

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu dengan Anak, Anak mengakui bahwa Anak telah beberapa kali melakukan aksinya mengambil barang-barang milik Perseroan Terbatas Bersama teman-teman Anak selama 4 (empat) hari berturut-turut (yang pertama pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 pukul 02.00 WIB, kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 pukul 00.00 WIB, yang ketiga pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan yang keempat pada hari Senin Tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Anak tertangkap saat sedang memotong/ menggunting seng alumunium milik Perseroan Terbatas;
- Bahwa saat tertangkap tangan Anak berhasil diamankan beserta dengan barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung besar yang berisikan potongan seng alumunium milik Perseroan Terbatas, 1 (satu) buah gunting stenlis dan juga 1 (satu) unit motor Suzuki Z Colled (jamrong, tanpa body dan tanpa plat motor) warna kuning emas milik Anak;
- Bahwa seng alumunium tersebut Anak ambil dengan tujuan untuk dijual ke pengepul barang bekas;
- Bahwa 19 set jendela dengan bahan alumunium, pagar seng 8 kaki sebanyak 50 keping, besi holo ukuran 4 inc sebanyak 50 batang milik Perseroan Terbatas tersebut awalnya terpasang rapi di gedung kantor Perseroan Terbatas;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun tidak ada aktivitas di Gedung kantor Perseroan Terbatas tersebut karena awalnya Gedung tersebut digunakan oleh Kontraktor pada saat pengerjaan infrastruktur jalan tol. Setelah jalan tol beroperasi Gedung tersebut dikembalikan kepada Perseroan Terbatas namun Gedung kantor tersebut hanya dijadikan tempat penyimpanan asset kantor berupa barang-barang perlengkapan mess karyawan;
- Bahwa Anak bersama teman-teman Anak mengambil barang-barang milik Perseroan Terbatas tersebut dengan cara, melepaskan Seng pagar dari bawah kemudian menariknya sampai terlepas dari baut (pengikat ke tiang holo) secara bergantian, setelah terlepas Anak memotong-motong Seng tersebut, kemudian dilipat-lipat dan melepaskan penunjang atau tiang holo setelah banyak barulah dimasukkan kedalam karung, selanjutnya Anak dan teman-teman Anak tersebut masuk kedalam kantor Perseroan Terbatas yang kosong, kemudian melepaskan tralis jendela kantor setelah hasilnya sudah banyak barulah dimasukkan kedalam karung dan diangkut menggunakan 2 (dua) unit motor, selanjutnya dijual ke pengepul ronsokan;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan teman-teman Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Perseroan Terbatas tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-teman Anak tersebut Perseroan Terbatas mengalami kerugian sejumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi merupakan Pegawai Perseroan Terbatas bagian Keamanan;
 - Bahwa lokasi Gedung kantor Perseroan Terbatas tersebut termasuk area tugas Saksi, namun Saksi tidak setiap saat ke sana karena lokasinya jauh;
 - Bahwa Saksi terakhir kali melihat seng alumunium masih terpasang utuh pada awal Januari 2024;
 - Bahwa tidak ada perdamaian ataupun ganti rugi dari Anak dan Orang Tua Anak kepada Perseroan Terbatas ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi 3 sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Perseroan Terbatas di bagian Umum;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Anak telah mengambil 19 set jendela dengan bahan alumunium, pagar seng 8 kaki sebanyak 50 keping, besi holo ukuran 4 inc sebanyak 50 batang milik Perseroan Terbatas yang berada di Kantor Perseroan Terbatas tepatnya di Kota Prabumulih;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi 1 dan menceritakan Anak yang mengambil barang-barang milik Perseroan Terbatas "PAK PELAKUNYA YANG MALING SENG SENG PAGAR KANTOR SUDAH TERTANGKAP, TERUS MAU BAGAIMANA PAK" lalu saksi balik tanya "YANG BAGUSNYA BAGAIMANA, APA MAU DILAPORKAN ATAU BIARIN AJA" dijawab oleh Saksi 1 "UNTUK EFEK JERA ENAK DILAPORKAN SAJA PAK, BIAR JERA TIDAK MENGULANGI" lalu Saksi jawab "YA SUDAH LAPORKELAH" lalu Saksi 1 mengirimkan foto-foto barang-barang milik Perseroan Terbatas (pagar seng alumunium dan tiang penyangganya sudah hilang, lalu tarlis jendela-jendela kantor dan kamar mandi kantor sudah hilang semua) dan meminta kepada Saksi untuk dibuatkan Surat Kuasa, setelah itu Saksi buatkan Surat Kuasa dan Saksi kirim PDF lewat chat whatsapp, kemudian Saksi 1 menanyakan berapak kira-kira kerugian yang dialami oleh pihak

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseroan Terbatas, lalu Saksi bertanya berapa banyak Seng pagar yang telah hilang berikut tiang penyangganya, dan berapa banyak tralis Jendela yang hilang, Kemudian Saksi 1 mengecek kembali, tidak lama kemudian Saksi 1 menjelaskan bahwa Seng Pagar (aluminium) yang hilang sebanyak 50 Keping, Tiang penyangga (HOLLO) sebanyak 50 batang dan tralis jendela-jendela kantor dan kamar mandi sebanyak 19 Set, lalu Saksi menghitung kerugian yang dialami oleh Pihak Perseroan Terbatas yaitu sejumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah). Dan kejadian tersebut telah dilaporkan oleh Saksi 1 ke Polres Prabumulih;

- Bahwa 19 set jendela dengan bahan aluminium, pagar seng 8 kaki sebanyak 50 keping, besi holo ukuran 4 inc sebanyak 50 batang milik Perseroan Terbatas tersebut awalnya terpasang rapi di gedung kantor Perseroan Terbatas ;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun tidak ada aktivitas di Gedung kantor Perseroan Terbatas tersebut karena awalnya Gedung tersebut digunakan oleh Kontraktor pada saat pengerjaan infrastruktur jalan tol. Setelah jalan tol beroperasi Gedung tersebut dikembalikan kepada Perseroan Terbatas namun Gedung kantor tersebut hanya dijadikan tempat penyimpanan asset kantor berupa barang-barang perlengkapan mess karyawan;
- Bahwa Anak dan teman-teman Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Perseroan Terbatas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-teman Anak tersebut Perseroan Terbatas mengalami kerugian sejumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah). Angka tersebut didapat dengan menghitung harga seng aluminium yang baru karena pembelian/ belanja barang yang dilakukan Perseroan Terbatas selalu barang baru bukan barang bekas;
- Bahwa lokasi Gedung kantor Perseroan Terbatas tersebut lokasinya jauh dan yang bertugas menjaga Gedung tersebut adalah Saksi 1 dan Saksi 2;
- Bahwa tidak ada perdamaian ataupun ganti rugi dari Anak dan Orang Tua Anak kepada Perseroan Terbatas ;
- Bahwa dari pihak Perusahaan Perseroan Terbatas berharap agar kejadian ini tidak terulang lagi dan pelaku / Anak mendapat efek jera serta tidak mengulangi perbuatannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Anak telah mengambil 19 set jendela dengan bahan alumunium, pagar seng 8 kaki sebanyak 50 keping, besi holo ukuran 4 inc sebanyak 50 batang milik Perseroan Terbatas yang berada di Kantor Perseroan Terbatas tepatnya di Kota Prabumulih;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 pada waktu sore hari Anak, bersama teman-teman Anak berkumpul dikuburan Kristen Taman Baka untuk merencanakan pencurian pada malam hari di Kantor Perseroan Terbatas yang beralamat di Kota Prabumulih, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Anak bersama teman-teman Anak berangkat menuju lokasi Kantor Perseroan Terbatas menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Z Colled (tanpa body) milik orang tua Anak dan Honda Revo warna hijau hitam tanpa plat milik teman Anak serta membawa gunting dan karung milik Anak. Kemudian setelah sampai didekat pagar kantor Perseroan Terbatas, Anak bersama teman-teman Anak menarik pagar seng dari bawah dengan perlahan-lahan sambil melihat situasi kemudian masuk kedalam untuk mencari barang-barang yang bisa dibawa, selanjutnya setelah seng terlepas lalu Anak memotong seng tersebut menggunakan gunting menjadi 4 (empat) bagian, sementara teman Anak menggulung kepingan seng tersebut dan dimasukan kedalam karung, tidak lama kemudian teman-teman Anak keluar dari dalam kantor Perseroan Terbatas sambil membawa barang hasil curian berupa trails jendela, selanjutnya Anak bersama teman-teman Anak pulang menuju Taman Baka;
- Bahwa Anak dan teman-teman Anak telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang sama, yang pertama dilakukan pada tanggal 04 Januari 2024, kemudian yang kedua dilakukan pada Tanggal 05 Januari 2024 dan yang ketiga dilakukan pada tanggal 07 Januari 2024. Lalu pencurian selanjutnya pada Tanggal 08 Januari 2024 namun Anak berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa saat tertangkap tangan Anak berhasil diamankan beserta dengan barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung besar yang berisikan potongan seng alumunium milik Perseroan Terbatas, 1 (satu) buah gunting stenlis dan

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



juga 1 (satu) unit motor Suzuki Z Colled (jamrong, tanpa body dan tanpa plat motor) warna kuning emas milik Anak serta karung yang Anak beli seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per karung;

- Bahwa seng alumunium tersebut Anak ambil dengan tujuan untuk dijual ke pengepul barang bekas;

- Bahwa barang hasil curian tersebut dijual oleh Anak dan teman-teman Anak ke pengepul ronsokan dengan harga perkilonya sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pencurian pertama berat seng pagar dan trails jendela sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram dan total keseluruhan dijual seharga Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) masing-masing mendapatkan sebesar Rp127.500,00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Pencurian kedua berat seng pagar dan trails jendela sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram dengan total keseluruhan dijual seharga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) masing-masing mendapatkan sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

- Pencurian ketiga berat seng pagar dan trails jendela sebanyak 12 (dua belas) kilogram dengan total keseluruhan dijual seharga Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) masing-masing mendapatkan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Perseroan Terbatas tersebut Anak gunakan untuk membeli baju, rokok dan minuman keras;

- Bahwa 19 set jendela dengan bahan alumunium, pagar seng 8 kaki sebanyak 50 keping, besi holo ukuran 4 inc sebanyak 50 batang milik Perseroan Terbatas tersebut awalnya terpasang rapi di gedung kantor Perseroan Terbatas;

- Bahwa Anak dan teman-teman Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Perseroan Terbatas tersebut;

- Bahwa tidak ada perdamaian ataupun ganti rugi dari Anak dan Orang Tua Anak kepada Perseroan Terbatas;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali;



- Bahwa yang pertama Anak mengambil hp bos Orang Tua Anak, namun tidak sampai dilaporkan ke polisi karena Orang Tua Anak mengganti Hp tersebut dengan cara gaji Orang Tua Anak dipotong setiap bulannya
- Bahwa Anak juga pernah mengambil barang-barang di bengkel dan dilaporkan ke Polisi namun berhasil damai dengan cara Orang Tua Anak mengganti kerugiannya;
- Bahwa Orang Tua Anak sudah tidak sanggup lagi mengganti kerugian akibat perbuatan Anak;
- Bahwa Anak putus sekolah sewaktu SD dan kurang pengawasan karena Orang Tua Anak bercerai, Anak ikut Orang Tua Laki-Laki (Bapak) dan Orang Tua sibuk bekerja;
- Bahwa Anak putus sekolah karena Anak malas sekolah dan suka membolos/ tidak masuk sekolah;
- Bahwa Orang Tua Anak berharap Anak tidak lagi melakukan perbuatannya;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Suzuki Z Colled (jamrong, tanpa body dan tanpa plat motor) warna kuning emas merupakan milik Orang Tua Anak yang dibeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor tersebut merupakan motor satu-satunya yang dipergunakan untuk alat transportasi Orang Tua Anak bekerja sebagai pemulung;
- Bahwa Orang Tua Anak tidak mengetahui kalau Anak menggunakan motor tersebut untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Orang Tua Anak berharap motor tersebut dikembalikan karena Orang Tua Anak sangat membutuhkan motor tersebut untuk aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Orang Tua Anak memiliki bukti kepemilikan motor tersebut berupa BPKB dengan Nomor Polisi BG 8590 dengan nama pemilik yang ada di BPKB tersebut Abraham B Imroni, karena motor tersebut dibeli bekas dan belum di balik nama;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara yang seringannya di LPKA Kelas I Palembang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



1. Klien anak membenarkan melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan sesuai pasal 363 KUHP
2. Dalam perkara ini klien anak mengakui telah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali di tempat yang sama baik dilakukan sendirian maupun bersama teman-temannya;
3. Klien anak sebelumnya sudah pernah menjalani proses hukum di Polesek Prabumulih Barat pada bulan September 2023 terkait tindak pidana pencurian
4. Klien anak perlu diberikan efek jera, membutuhkan pengawasan dan pembinaan lebih intensif di LPKA Kelas I Palembang dikarenakan orang tua dinilai kurang mampu mengawasi dan mendidik klien anak
5. Klien anak meresahkan Masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggalnya
6. Tidak ada kesepakatan damai antara klien anak dan korban, korban meminta kepada pihak **berwajib** agar proses hukum terhadap klien anak tetap berjalan sebagaimana mestinya dan klien anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor Suzuki Z Colled (jamrong, tanpa body dan tanpa plat motor) warna kuning emas;
2. 1 (satu) buah gunting stenlis;
3. 3 (tiga) buah karung besar berisikan potongan potongan seng alumunium yang dilipat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Anak telah mengambil 19 set jendela dengan bahan alumunium, pagar seng 8 kaki sebanyak 50 keping, besi holo ukuran 4 inc sebanyak 50 batang milik Perseroan Terbatas yang berada di Kantor Perseroan Terbatas tepatnya di Kota Prabumulih;
2. Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 pada waktu sore hari Anak, bersama teman-teman Anak berkumpul dikuburan Kristen Taman Baka untuk merencanakan pencurian pada malam hari di Kantor Perseroan Terbatas yang beralamat di Kota Prabumulih, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Anak bersama teman-

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



teman Anak berangkat menuju lokasi Kantor Perseroan Terbatas menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Z Colled (tanpa body) milik orang tua Anak dan Honda Revo warna hijau hitam tanpa plat milik teman Anak serta membawa gunting dan karung milik Anak. Kemudian setelah sampai didekat pagar kantor Perseroan Terbatas, Anak bersama teman-teman Anak menarik pagar seng dari bawah dengan perlahan-lahan sambil melihat situasi kemudian masuk kedalam untuk mencari barang-barang yang bisa dibawa, selanjutnya setelah seng terlepas lalu Anak memotong seng tersebut menggunakan gunting menjadi 4 (empat) bagian, sementara teman Anak menggulung kepingan seng tersebut dan dimasukkan kedalam karung, tidak lama kemudian teman-teman Anak keluar dari dalam kantor Perseroan Terbatas sambil membawa barang hasil curian berupa trails jendela, selanjutnya Anak bersama teman-teman Anak pulang menuju Taman Baka;

3. Bahwa Anak dan teman-teman Anak telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang sama, yang pertama dilakukan pada tanggal 04 Januari 2024, kemudian yang kedua dilakukan pada Tanggal 05 Januari 2024 dan yang ketiga dilakukan pada tanggal 07 Januari 2024. Lalu pencurian selanjutnya pada Tanggal 08 Januari 2024 namun Anak berhasil ditangkap dan diamankan oleh WAWAN (warga setempat), kemudian WAWAN melaporkan perbuatan Anak kepada Pihak Keamanan Perseroan Terbatas yaitu Saksi 1 dan Saksi 2. Kemudian Pihak Keamanan Perseroan Terbatas melaporkan kejadian tersebut ke Bagian Umum Perseroan Terbatas yaitu Saksi 3 untuk menghitung kerugian yang dialami oleh Perseroan Terbatas dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

4. Bahwa saat tertangkap tangan Anak berhasil diamankan beserta dengan barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung besar yang berisikan potongan seng alumunium milik Perseroan Terbatas, 1 (satu) buah gunting stenlis dan juga 1 (satu) unit motor Suzuki Z Colled (jamrong, tanpa body dan tanpa plat motor) warna kuning emas milik Anak serta karung yang Anak beli seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per karung;

5. Bahwa seng alumunium tersebut Anak ambil dengan tujuan untuk dijual ke pengepul barang bekas;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



6. Bahwa barang hasil curian tersebut dijual oleh Anak dan teman-teman Anak ke pengepul ronsokan dengan harga perkilonya sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pencurian pertama berat seng pagar dan trails jendela sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram dan total keseluruhan dijual seharga Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) masing-masing mendapatkan sebesar Rp127.500,00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Pencurian kedua berat seng pagar dan trails jendela sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram dengan total keseluruhan dijual seharga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) masing-masing mendapatkan sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);
- Pencurian ketiga berat seng pagar dan trails jendela sebanyak 12 (dua belas) kilogram dengan total keseluruhan dijual seharga Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) masing-masing mendapatkan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

7. Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Perseroan Terbatas tersebut Anak gunakan untuk membeli baju, rokok dan minuman keras;

8. Bahwa 19 set jendela dengan bahan alumunium, pagar seng 8 kaki sebanyak 50 keping, besi holo ukuran 4 inc sebanyak 50 batang milik Perseroan Terbatas tersebut awalnya terpasang rapi di gedung kantor Perseroan Terbatas ;

9. Bahwa sudah 2 (dua) tahun tidak ada aktivitas di Gedung kantor Perseroan Terbatas tersebut karena awalnya Gedung tersebut digunakan oleh Kontraktor pada saat pengerjaan infrastruktur jalan tol. Setelah jalan tol beroperasi Gedung tersebut dikembalikan kepada Perseroan Terbatas namun Gedung kantor tersebut hanya dijadikan tempat penyimpanan asset kantor berupa barang-barang perlengkapan mess karyawan;

10. Bahwa Anak dan teman-teman Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Perseroan Terbatas tersebut;

11. Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-teman Anak tersebut Perseroan Terbatas mengalami kerugian sejumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah). Angka tersebut didapat dengan menghitung harga seng alumunium yang baru karena pembelian/ belanja barang yang dilakukan Perseroan Terbatas selalu barang baru bukan barang bekas;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



12. Bahwa tidak ada perdamaian ataupun ganti rugi dari Anak dan Orang Tua Anak kepada Perseroan Terbatas;

13. Bahwa Anak sudah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Anak mengambil hp bos Orang Tua Anak, namun tidak sampai dilaporkan ke polisi karena Orang Tua Anak mengganti Hp tersebut dengan cara gaji Orang Tua Anak dipotong setiap bulannya. Anak juga pernah mengambil barang-barang di bengkel dan dilaporkan ke Polisi namun berhasil damai dengan cara Orang Tua Anak mengganti kerugiannya. Orang Tua Anak sudah tidak sanggup lagi mengganti kerugian akibat perbuatan Anak;

14. Bahwa Anak putus sekolah sewaktu SD dan kurang pengawasan karena Orang Tua Anak bercerai, Anak ikut Orang Tua Laki-Laki (Bapak) dan Orang Tua sibuk bekerja. Anak putus sekolah karena Anak malas sekolah dan suka membolos/ tidak masuk sekolah;

15. Bahwa Perseroan Terbatas dan Orang Tua Anak berharap Anak tidak lagi melakukan perbuatannya;

16. Bahwa 1 (satu) unit motor Suzuki Z Colled (jamrong, tanpa body dan tanpa plat motor) warna kuning emas merupakan milik Orang Tua Anak yang dibeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Motor tersebut merupakan motor satu-satunya yang dipergunakan untuk alat transportasi Orang Tua Anak bekerja sebagai pemulung. Orang Tua Anak tidak mengetahui kalau Anak menggunakan motor tersebut untuk melakukan pencurian. Orang Tua Anak berharap motor tersebut dikembalikan karena Orang Tua Anak sangat membutuhkan motor tersebut untuk aktivitas sehari-hari;

17. Bahwa Orang Tua Anak memiliki bukti kepemilikan motor tersebut berupa BPKB dengan Nomor Polisi BG 8590 dengan nama pemilik yang ada di BPKB tersebut Abraham B Imroni, karena motor tersebut dibeli bekas dan belum di balik nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturlijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Anak** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Anak yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah **Anak** dan Anak di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis tersebut baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menguasai atau memiliki sebagai hak miliknya dilakukan dengan cara bertentangan dengan hak seseorang (hak Subyektif) atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (hak Obyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Anak tertangkap saat sedang mengambil 19 set jendela dengan bahan alumunium, pagar seng 8 kaki sebanyak 50 keping, besi holo ukuran 4 inc sebanyak 50 batang milik Perseroan Terbatas yang berada di Kantor Perseroan Terbatas tepatnya di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Anak dan Teman-Teman Anak lakukan dimulai pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB Anak dan teman-teman Anak berangkat menuju lokasi Kantor Perseroan Terbatas menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Z Colled (tanpa body) milik orang tua Anak dan Honda Revo warna hijau hitam tanpa plat milik teman Anak serta membawa gunting dan karung milik Anak. Anak dan teman-teman Anak melakukan aksinya dengan cara menarik pagar seng dari bawah dengan perlahan-lahan sambil melihat situasi kemudian masuk kedalam untuk mencari barang-barang yang bisa dibawa, selanjutnya setelah seng terlepas lalu Anak memotong seng tersebut menggunakan gunting menjadi 4 (empat) bagian, sementara teman Anak menggulung kepingan seng tersebut dan dimasukkan kedalam karung, tidak lama kemudian teman-teman Anak keluar dari dalam kantor Perseroan Terbatas sambil membawa barang hasil curian berupa trails jendela;

Menimbang, bahwa seng alumunium tersebut Anak ambil dengan tujuan untuk dijual ke pengepul barang bekas. Barang hasil curian milik Perseroan Terbatas tersebut dijual oleh Anak dan teman-teman Anak ke pengepul ronsokan dengan harga perkilonya sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pencurian pertama tanggal 4 Januari 2024 berat seng pagar dan trails jendela sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram dan total keseluruhan

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



dijual seharga Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) masing-masing mendapatkan sebesar Rp127.500,00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Pencurian kedua 5 Januari 2024 berat seng pagar dan trails jendela sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram dengan total keseluruhan dijual seharga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) masing-masing mendapatkan sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

- Pencurian ketiga 7 Januari 2024 berat seng pagar dan trails jendela sebanyak 12 (dua belas) kilogram dengan total keseluruhan dijual seharga Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) masing-masing mendapatkan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Pencurian keempat 8 Januari 2024 Anak tertangkap

Menimbang barang-barang yang Anak dan teman-teman Anak ambil dan jual tersebut seluruhnya merupakan milik Perseroan Terbatas Anak dan teman-teman Anak tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut serta barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis dan Perseroan Terbatas mengalami kerugian sejumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hlm. 251) menerangkan mengenai makna 'rumah' yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Anak tertangkap saat sedang mengambil 19 set jendela dengan bahan alumunium, pagar seng 8 kaki sebanyak 50 keping, besi holo ukuran 4 inc sebanyak 50

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



batang milik Perseroan Terbatas yang berada di Kantor Perseroan Terbatas tepatnya di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Anak dan Teman-Teman Anak lakukan dimulai pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB Anak dan teman-teman Anak berangkat menuju lokasi Kantor Perseroan Terbatas menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Z Colled (tanpa body) milik orang tua Anak dan Honda Revo warna hijau hitam tanpa plat milik teman Anak serta membawa gunting dan karung milik Anak. Anak dan teman-teman Anak melakukan aksinya dengan cara menarik pagar seng dari bawah dengan perlahan-lahan sambil melihat situasi kemudian masuk kedalam untuk mencari barang-barang yang bisa dibawa, selanjutnya setelah seng terlepas lalu Anak memotong seng tersebut menggunakan gunting menjadi 4 (empat) bagian, sementara teman Anak menggulung kepingan seng tersebut dan dimasukkan kedalam karung, tidak lama kemudian teman-teman Anak keluar dari dalam kantor Perseroan Terbatas sambil membawa barang hasil curian berupa trails jendela. Kemudian barang-barang tersebut berhasil Anak dan teman-teman Anak jual dalam pencurian yang pertama, kedua dan ketiga, sedangkan saat pencurian keempat Anak berhasil diamankan (tertangkap);

Menimbang, bahwa meskipun waktu Anak dan teman-teman Anak melakukan pencurian terjadi pada malam hari namun tempat Anak dan teman-teman Anak melakukan aksinya bukanlah sebuah rumah maupun pekarangan tertutup yang ada rumah (tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya.) Karena lokasi tempat Anak dan teman-teman Anak mengambil barang-barang milik Perseroan Terbatas merupakan Gedung kantor yang sudah 2 (dua) tahun kosong, tidak ada aktifitas di Gedung tersebut termasuk tidak ada orang yang berdiam siang-malam/bertempat tinggal di Gedung kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa sub unsur rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dalam unsur ini tidak terpenuhi, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Ad.4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, perbuatan mengambil barang sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua (Ad.2) tersebut di atas dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan orang yang lain selain dirinya;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Anak tertangkap saat sedang mengambil 19 set jendela dengan bahan alumunium, pagar seng 8 kaki sebanyak 50 keping, besi holo ukuran 4 inc sebanyak 50 batang milik Perseroan Terbatas yang berada di Kantor Perseroan Terbatas tepatnya di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Anak dan Teman-Teman Anak lakukan dimulai pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB Anak dan teman-teman Anak berangkat menuju lokasi Kantor Perseroan Terbatas menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Z Colled (tanpa body) milik orang tua Anak dan Honda Revo warna hijau hitam tanpa plat milik teman Anak serta membawa gunting dan karung milik Anak. Anak dan teman-teman Anak melakukan aksinya dengan cara menarik pagar seng dari bawah dengan perlahan-lahan sambil melihat situasi kemudian masuk kedalam untuk mencari barang-barang yang bisa dibawa, selanjutnya setelah seng terlepas lalu Anak memotong seng tersebut menggunakan gunting menjadi 4 (empat) bagian, sementara teman Anak menggulung kepingan seng tersebut dan dimasukan kedalam karung, tidak lama kemudian teman-teman Anak keluar dari dalam kantor Perseroan Terbatas sambil membawa barang hasil curian berupa trails jendela. Kemudian barang-barang tersebut berhasil Anak dan teman-teman Anak jual dalam pencurian yang pertama, kedua dan ketiga, sedangkan saat pencurian keempat Anak berhasil diamankan (tertangkap);

Menimbang, bahwa Anak melakukan aksinya bersama dengan teman-teman Anak dengan pembagian tugas/peran seperti tersebut diatas, maka jelas Anak dan teman-teman Anak melakukan perbuatannya dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Anak

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap saat sedang mengambil 19 set jendela dengan bahan alumunium, pagar seng 8 kaki sebanyak 50 keping, besi holo ukuran 4 inc sebanyak 50 batang milik Perseroan Terbatas yang berada di Kantor Perseroan Terbatas tepatnya di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Anak dan Teman-Teman Anak lakukan dimulai pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB Anak dan teman-teman Anak berangkat menuju lokasi Kantor Perseroan Terbatas menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Z Colled (tanpa body) milik orang tua Anak dan Honda Revo warna hijau hitam tanpa plat milik teman Anak serta membawa gunting dan karung milik Anak. Anak dan teman-teman Anak melakukan aksinya dengan cara **menarik** pagar seng dari bawah dengan perlahan-lahan sambil melihat situasi kemudian masuk kedalam untuk mencari barang-barang yang bisa dibawa, selanjutnya setelah seng terlepas lalu Anak **memotong** seng tersebut menggunakan gunting menjadi 4 (empat) bagian, sementara Anak Saksi menggulung kepingan seng tersebut dan dimasukan kedalam karung, tidak lama kemudian teman-teman Anak keluar dari dalam kantor Perseroan Terbatas sambil membawa barang hasil curian berupa trails jendela. Kemudian barang-barang tersebut berhasil Anak dan teman-teman Anak jual dalam pencurian yang pertama, kedua dan ketiga, sedangkan saat pencurian keempat Anak berhasil diamankan (tertangkap);

Menimbang, bahwa 19 set jendela dengan bahan alumunium, pagar seng 8 kaki sebanyak 50 keping, besi holo ukuran 4 inc sebanyak 50 batang milik Perseroan Terbatas tersebut yang Anak dan teman-teman Anak ambil tersebut awalnya terpasang rapi di gedung kantor Perseroan Terbatas. Anak dan teman-teman Anak berhasil mengambil barang-barang tersebut dengan cara menarik dan memotong menggunakan gunting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Anak memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun Penuntut Umum hanya mendakwa Anak dengan Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (2) yang mana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur **dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** tidak terpenuhi/ tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 693 K/Pid.1986 dengan kaidah hukum bahwa dalam dakwaan pencurian dengan pemberatan (*gekwalificeerde diefstal*), dengan sendirinya pencurian-pencurian lebih ringan termasuk di dalamnya;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Pasal 363 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal-pasal yang ada dalam Bab XXII tentang Pencurian, sehingga pasal-pasal tersebut pada prinsipnya masih serumpun dengan kualifikasi yang sama yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan, namun memiliki ancaman hukuman yang berbeda;

Menimbang, bahwa meskipun tempat Anak dalam melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, namun dikarenakan tindak pidana (*strafbaar feit*) berupa pencurian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 693 K/Pid.1986, Hakim berpendapat bahwa Anak harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu melakukan **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana yang diatur pada Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, definisi bahaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah yang mungkin mendatangkan kecelakaan, bencana, kesengsaraan, kerugian dan sebagainya;

Menimbang bahwa Anak sudah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Anak mengambil hp bos Orang Tua Anak, namun tidak sampai dilaporkan ke polisi karena Orang Tua Anak mengganti Hp tersebut dengan cara gaji Orang Tua Anak dipotong setiap bulannya. Anak juga pernah mengambil barang-barang di bengkel dan dilaporkan ke Polisi namun berhasil damai dengan cara Orang Tua Anak mengganti kerugiannya, hingga akhirnya Anak tertangkap karena mengambil seng aluminium milik Perseroan Terbatas;

Menimbang, dengan memperhatikan fakta bahwa Anak telah berulang kali melakukan pencurian (merugikan orang lain/Masyarakat) perbuatan Anak termasuk kategori perbuatan yang membahayakan Masyarakat (menimbulkan kerugian bagi Masyarakat yang menjadi korban-nya), serta sesuai dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan juga tuntutan Penuntut Umum, Hakim sependapat pidana yang tepat dijatuhkan kepada Anak adalah pidana penjara di LPKA, namun mengenai lamanya pidana yang akan dijalani akan diputus sebagaimana amar putusan ini dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Anak. Melalui Putusan ini Anak diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan memberikan efek jera agar Anak tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting stenlis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung besar berisikan potongan potongan seng aluminium yang dilipat yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Suzuki Z Colled (jamrong, tanpa body dan tanpa plat motor) warna kuning emas yang telah disita dari Anak dan merupakan milik Orang Tua Anak (Orang Tua Anak tidak mengetahui kendaraan tersebut digunakan oleh Anak untuk melakukan tindak pidana) serta motor tersebut merupakan kendaraan satu-satunya Orang Tua Anak yang dipergunakan sebagai alat transportasi untuk kehidupan sehari-hari maka dikembalikan kepada Orang Tua Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak telah berulang kali melakukan pencurian
- Tidak ada perdamaian antara Anak dan Orang Tua Anak dengan Korban (Perseroan Terbatas)
- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya
- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan Anak dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang lebih baik lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting stensis
 - 3 (tiga) buah karung besar berisikan potongan potongan seng alumunium yang dilipatDimusnahkan
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Z Colled (jamrong, tanpa body dan tanpa plat motor) warna kuning emasDikembalikan kepada Orang Tua Anak
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sandra Dwi Damayanti, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

PANITERA PENGGANTI,
TTD
MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH

HAKIM,
TTD
DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm